



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 48 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :	
Pendapatan	Rp. 47.358.242.895,17
b. Realisasi Anggaran Belanja :	
- Rutin	Rp.22.201.263.658,63
- Pembangunan	Rp.22.636.490.465,90
Jumlah	Rp. 44.837.754.124,53

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih/berkurang sejumlah Rp. 2.520.488.770,64

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 50.430.052.310,00
- b. Realisasi Anggaran Belanja :
- Belanja Rutin Rp. 50.430.052.310,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/
berkurang sejumlah Rp. N I H I L

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/r sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/p sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

TGL : 3 Juni 1999 NO. : 48 / D.3

Ditetapkan di JOMBANG
pada tanggal 3 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG


Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian/Instansi/Satuan Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.